



**PUTUSAN**  
Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALI USMAN**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Lago, RT 013, RW 000, Kelurahan Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Tanjung Api-Api, Jalan Haji Jamik, RT 011, RW 005, Kelurahan Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **SRI ANITA**, bertempat tinggal di Desa Gasing, RT 007, RW 004, Kelurahan Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **PERMADI**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 009, RW 005, Kelurahan Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor DPC FSB NIKEUBA Kota Palembang Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Kandis II, Nomor 898, RT 012, RW 004, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT MUSI PELANGI CAKRAWALA**, yang diwakili oleh Direktur, Saptiawan, berkedudukan di Jalan Tanjung Api-Api Km 07, RT

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, RW 05, Kelurahan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awaludin, S.Hut., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Awaludin Kuanksah, beralamat di Jalan Lintas Palembang-Indralaya Km 30, Perum Bumi Indralaya Permai (B.I.P) Blok E, Nomor 24, LK III, RT 05, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menerapkan hak-hak normatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
4. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tersebut dengan alasan tanpa adanya kesalahan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat) dengan total

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024



seluruhnya sebesar Rp55.708.970,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama Ali Usman:

Masa kerja: 3 Juni 2021 sampai dengan 10 September 2022 (1 tahun 3 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: = Rp3.194.895,00;

- Uang pesangon:

2 x (2 x Rp3.194.895,00) = Rp12.779.580,00;

- Uang penghargaan masa kerja: = Rp 0,00+

Sub Total = Rp12.779.580,00;

- Uang penggantian hak cuti:

12/25 x Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00+

Total = Rp14.313.130,00;

Terbilang: (empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

2. Penggugat II atas nama Jamaludin:

Masa kerja: November 2021 sampai dengan 10 September 2022 (10 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: = Rp3.194.895,00;

- Uang pesangon:

1 x (2 x Rp3.194.895,00) = Rp6.389.790,00;

- Uang penghargaan masa kerja: = Rp 0,00+

Total = Rp6.389.790,00;

Terbilang: (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

3. Penggugat III atas nama Sri Anita:

Masa kerja: 21 Juli 2021 sampai dengan 13 September 2022 (1 tahun 2 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: = Rp3.194.895,00;

- Uang pesangon:

2 x (2 x Rp3.194.895,00) = Rp12.779.580,00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja: = Rp 0,00+  
Sub Total = Rp12.779.580,00;

- Uang penggantian hak cuti:  
12/25 x Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00+  
Total = Rp14.313.130,00;

Terbilang: (empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

4. Penggugat IV atas nama Permadi:

Masa kerja: 23 Mei 2020 sampai dengan 17 September 2022 (2 tahun 4 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: = Rp3.194.895,00;

- Uang pesangon:  
3 x (2 x Rp3.194.895,00) = Rp19.169.370,00;

- Uang penghargaan masa kerja: = Rp 0,00+  
Sub Total = Rp19.169.370,00;

- Uang penggantian hak cuti:  
12/25 x Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00+  
Total = Rp20.702.920,00;

Terbilang: (dua puluh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 (6 bulan upah) dengan total seluruhnya sebesar Rp76.677.480,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama Ali Usman, terhitung bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 (6 bulan upah):

UMK Kabupaten Banyuasin 2022 = Rp3.194.895,00;

Rp3.194.895,00 x 6 bulan = Rp19.169.370,00;

Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat II atas nama Jamaludin, terhitung bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 (6 bulan upah):  
Rp3.194.895,00 x 6 bulan = Rp19.169.370,00;  
Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
  3. Penggugat III atas nama Sri Anita, terhitung bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 (6 bulan upah):  
Rp3.194.895,00 x 6 bulan = Rp19.169.370,00;  
Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
  4. Penggugat IV atas nama Permadi, terhitung bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 (6 bulan upah):  
Rp3.194.895,00 x 6 bulan = Rp19.169.370,00;  
Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
  7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan pihak Tergugat;
  8. Menghukum perusahaan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum;
  9. Menyatakan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- A. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
  - B. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 13 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PKWT Para Penggugat, dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
  1. Penggugat Ali Usman (Penggugat I) = Rp3.993.618,75,
  2. Penggugat Jamaludin (Penggugat II) = Rp2.662.412,50,
  3. Penggugat Sri Anita (Penggugat III) = Rp3.727.377,50,
  4. Penggugat Permadi (Penggugat IV) = Rp5.857.307,50;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Kas/2024/PHI Plg., *juncto* Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 2 April 2024;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 13 Maret 2024 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menerapkan hak-hak normatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak procedural;
4. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tersebut dengan alasan tanpa adanya kesalahan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat) dengan total seluruhnya sebesar Rp55.708.970,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama Ali Usman:

Masa kerja: 3 Juni 2021 sampai dengan 10 September 2022 (1 tahun 3 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: = Rp3.194.895,00;

- Uang pesangon:

2 x (2 x Rp3.194.895,00) = Rp12.779.580,00;

- Uang penghargaan masa kerja:

= Rp 0,00+

Sub Total = Rp12.779.580,00;

- Uang penggantian hak cuti:

12/25 x Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00+

Total = Rp14.313.130,00;

Terbilang: (empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

2. Penggugat II atas nama Jamaludin:

Masa kerja: November 2021 sampai dengan 10 September 2022 (10 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: = Rp3.194.895,00;

- Uang pesangon:

1 x (2 x Rp3.194.895,00) = Rp6.389.790,00;

- Uang penghargaan masa kerja:

= Rp 0,00+

Total = Rp6.389.790,00;

Terbilang: (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

3. Penggugat III atas nama Sri Anita:

Masa kerja: 21 Juli 2021 sampai dengan 13 September 2022 (1 tahun 2 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: = Rp3.194.895,00;

- Uang pesangon:

2 x (2 x Rp3.194.895,00) = Rp12.779.580,00;

- Uang penghargaan masa kerja:

= Rp 0,00+

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total = Rp12.779.580,00;

- Uang penggantian hak cuti:

12/25 x Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00+

Total = Rp14.313.130,00;

Terbilang: (empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

4. Penggugat IV atas nama Permadi:

Masa kerja: 23 Mei 2020 sampai dengan 17 September 2022 (2 tahun 4 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: = Rp3.194.895,00;

- Uang pesangon:

3 x (2 x Rp3.194.895,00) = Rp19.169.370,00;

- Uang penghargaan masa kerja: = Rp 0,00+

Sub Total = Rp19.169.370,00;

- Uang penggantian hak cuti:

12/25 x Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00+

Total = Rp20.702.920,00;

Terbilang: (dua puluh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 (6 bulan upah) dengan total seluruhnya sebesar Rp76.677.480,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama Ali Usman, terhitung bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 (6 bulan upah):

UMK Kabupaten Banyuasin 2022 = Rp3.194.895,00;

Rp3.194.895,00 x 6 bulan = Rp19.169.370,00;

Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Penggugat II atas nama Jamaludin, terhitung bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 (6 bulan upah):  
Rp3.194.895,00 x 6 bulan = Rp19.169.370,00;  
Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
3. Penggugat III atas nama Sri Anita, terhitung bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 (6 bulan upah):  
Rp3.194.895,00 x 6 bulan = Rp19.169.370,00;  
Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
4. Penggugat IV atas nama Permadi, terhitung bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 (6 bulan upah):  
Rp3.194.895,00 x 6 bulan = Rp19.169.370,00;  
Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan pihak Tergugat;
8. Menghukum perusahaan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum;
9. Menyatakan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana dalil Tergugat menyatakan Para Penggugat adalah pekerja harian lepas dan di PHK karena Tergugat tidak ada *orderan*, sedangkan dalil Para Penggugat menyatakan Para Penggugat dipekerjakan pada proses produksi dan bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari setiap bulannya dan bekerja secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat menuntut uang pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana dalam gugatan;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan hak-hak kompensasinya, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (disebut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021), menyatakan: PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja/buruh berdasarkan kehadiran”;



PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian”;

Perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan”;

Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, menyatakan pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membuat perjanjian kerja harian secara tertulis dengan pekerja/buruh;
- Bahwa Tergugat mendalilkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah pekerja harian lepas, namun demikian Tergugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) harian lepas, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
- Bahwa memperhatikan bukti T-7, bukti T-8 dan bukti T-9 berupa daftar absensi telah membuktikan Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dalam proses produksi dan bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari dalam setiap bulannya dan selama 3 (tiga) bulan lebih secara berturut-turut;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 status perjanjian kerja harian Para Penggugat demi hukum berubah menjadi PKWTT atau pekerja tetap;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa oleh karena status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah PKWTT dan Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat, serta PHK tersebut dengan alasan tidak ada *orderan*, maka atas PHK tersebut, Tergugat dikualifikasikan melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154A ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 36 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama Ali Usman:

Masa kerja: 3 Juni 2021 sampai dengan 10 September 2022 (1 tahun 3 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuwasin 2022: = Rp3.194.895,00;

Uang pesangon: 1 x 2 x Rp3.194.895,00 = Rp6.389.790,00;

Uang penghargaan masa kerja: 0 = Rp 0,00;

Uang penggantian hak cuti:

12/25 x Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00+

Jumlah uang kompensasi PHK = Rp7.923.340,00;

(tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

2. Penggugat II atas nama Jamaludin:

Masa kerja November 2021 sampai dengan 10 September 2022 (10 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuwasin 2022: = Rp3.194.895,00;

Uang pesangon: 1 x 1 x Rp3.194.895,00 = Rp3.194.895,00;

Uang penghargaan masa kerja: 0 = Rp 0,00;



Uang penggantian hak cuti: 0 = Rp 0,00+

Jumlah uang kompensasi PHK: = Rp3.194.895,00;

(tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

3. Penggugat III atas nama Sri Anita:

Masa kerja 21 Juli 2021 sampai dengan 13 September 2022 (1 tahun 2 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: = Rp3.194.895,00;

Uang pesangon: 1 x 2 x Rp3.194.895,00 = Rp6.389.790,00;

Uang penghargaan masa kerja: 0 = Rp 0,00;

Uang penggantian hak cuti:

12/25 x Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00+

Jumlah uang kompensasi PHK = Rp7.923.340,00;

(tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

4. Penggugat IV atas nama Permadi:

Masa kerja 23 Mei 2020 sampai dengan 17 September 2022 (2 tahun 4 bulan);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: = Rp3.194.895,00;

Uang pesangon: 1 x 3 x Rp3.194.895,00 = Rp9.584.685,00;

Uang penghargaan masa kerja: 0 = Rp 0,00;

Uang penggantian hak cuti:

12/25 x Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00+

Jumlah uang kompensasi PHK = Rp11.118.235,00;

(sebelas juta seratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pemutusan hubungan kerja apabila diikuti dengan perubahan status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT, pekerja tidak berhak upah proses, oleh karena itu Para Penggugat tidak berhak upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan





Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ALI USMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ALI USMAN**, 2. **JAMALUDIN**, 3. **SRI ANITA**, 4. **PERMADI** tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 13 Maret 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/pekerja tetap



dan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak tanggal 27 Agustus 2022;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon sejumlah Rp30.159.810.00 (tiga puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

3.1. Penggugat I Ali Usman = Rp7.923.340,00;

3.2. Penggugat II Jamaludin = Rp3.194.895,00;

3.3. Penggugat III Sri Anita = Rp7.923.340,00

3.4. Penggugat IV Permadi = Rp11.118.235,00;

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.,

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. PANITERA  
**PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

**H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum**  
**NIP. 1962 1220 1986 121 001**

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2024